



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 169/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Larangan Rangkap Jabatan Bagi Komisaris dan Dewan Pengawas

Pemohon	: Iqro' Katsir dan Alif Alvian Mawaddi Hamid
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 27B dan Pasal 56B UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 169/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 169/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Kamis 16 Oktober 2025
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Permohonan *a quo* diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 172/PUU/PAN.MK/AP3/ 09/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 September 2025 dengan Nomor 169/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 29 September 2025 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU MK.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PMK 7/2025, antara lain menyatakan bahwa Pemohon dapat melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu pada tanggal 13 Oktober 2025, pukul 12.00 WIB;

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2025, Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon melalui kuasa hukumnya perihal Permohonan Penarikan Perkara 169/PUU-XXIII/2025 bertanggal 6 Oktober 2025;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya kuasa hukum para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan permohonan Nomor 169/PUU-XXIII/2025 dengan alasan objek permohonan para Pemohon UU 1/2025 telah mengalami revisi melalui Perubahan Keempat oleh pembentuk undang-undang;

Terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali mengakibatkan permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali";

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Oktober 2025, telah berkesimpulan perihal pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 169/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Dan Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 169/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 169/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.